

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah* dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep *Mudharabah* Dalam Ekonomi Islam)

Ali Makki

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan
email: alimakkimusyaffak@gmail.com)

abstrak

Salah satu upaya dalam penyebaran ajaran Islam di era milenial ini adalah dengan pola pengembangan di bidang ekonomi berbasis syari'ah Islam. Dalam hal ini, dapat di telaah dari penguasaan sistem ekonomi syariah dan pola pengembangannya berupa penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah*) antara dua belah pihak. Aktivitas interaksi bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan dinamis dalam konteks hukum Islam, meskipun pada kenyataannya manusia diberi kebebasan dalam melakukan transaksi (*mu'amalah*). Implikasi kebebasan dalam melakukan mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan model akad dan produk. Namun demikian, pengembangan tersebut juga harus tetap berada dalam koridor dan landasan hukum Islam yang jelas perspektif fiqih. Dalam artikel ini, akan membahas secara mendasar dan detail hal-hal yang berkaitan dengan *mudharabah* atau kerjasama antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pihak pengelola usaha untuk melakukan kegiatan usaha bersama, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan perbandingan (*nisbah*) atau prosentase yang disepakati. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam akan dinilai lebih baik dan menarik sesuai dengan prinsip dan karakteristik yang dimilikinya bagi umat Islam secara khusus dan bagi seluruh masyarakat secara umum. Hal ini merupakan harapan besar penulis agar konsep *mudharabah* dapat diterapkan dan dikembangkan dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

abstract

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

One of the efforts in the spread of Islamic teachings in this millennial era is the pattern of development in the Islamic sharia-based economy. In this case, it can be examined from the mastery of Islamic economic system and the pattern of development in the form of application of profit sharing system (mudharabah) between the two parties. Today's business interaction activities are developing very quickly and dynamically in the context of Islamic law, despite the fact that humans are given freedom to conduct transactions (mu'amalah). The implication of freedom in doing mu'amalah is freedom in innovation to development of contract and product models. However, this development must also remain in the corridor and foundation of Islamic law with a clear perspective of fiqh. In this article, we will discuss fundamentally and in detail the matters relating to mudharabah or cooperation between the two parties, namely between the capital owner and the business manager to carry out joint business activities, while the profits derived are divided in accordance with the ratio (ratio) or agreed percentage. Thus, the application of the Islamic economic system will be considered better and more attractive in accordance with the principles and characteristics it has for Muslims in particular and for the whole community in general. This is a great hope of the author that the concept of mudharabah can be applied and developed in Islamic banks and other Islamic financial institutions.

Kata Kunci:

Pengembangan, Konsep *Mudharabah*, Bank Syariah

Pendahuluan

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerjasama usaha. Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga, tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai. Adapun keuntungan yang berasal dari bagi hasil itu akan senantiasa berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima modal akan

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil sebagaimana pengaplikasian transaksi dalam konsep *mudharabah*.¹

Secara umum, praktik pembiayaan *mudharabah* berupa penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun syirkah atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai' bil tsaman al-'ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan dan pembagiannya tidak terlalu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan yang cukup sulit.²

Definisi *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharaba*³ mengikuti wazan *mufa'alah* yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Ada dua pendapat mengenai akad *Mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad*. Adapun penamaan akad *Mudharabah* terdapat dua pandangan ulama, sebagian ulama yang mengatakan bahwa *Mudharabah* diambil dari kata الضرب في الارض yang berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرَجُوا بِضُرْبِهِمْ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (QS. Al-Muzzammil: 20).

Ada sebagian ulama mengatakan bahwa *Mudharabah* berasal dari kata الضرب maksudnya masing-masing pihak mendapat bagian keuntungan.⁴ Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiq al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *Mudharabah* secara bahasa diambil dari kata قرض berarti القطع (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 23

² Veithzal Rivai dan Andria PermataVeithzal, *Islamic Finacial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 134

³ *Mudharabah* berasal dari kata *al-darb* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (berjalan atau memukul) dapat diartikan dengan proses seseorang melangkah kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. Lihat Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughahal-Fuqaha*, (Beirut: Dār al-Nafs, 1985), 54.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 10.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Mudharabah juga terambil dari kata المقارضة yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.⁵

Secara terminologi, *Mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁶

Mengenai pengertian *Mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

ان يدفع المالك الى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطاً.

Artinya: "pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati".

Untuk memahami pengertian istilah *mudharabah* akan disampaikan beberapa pengertian menurut ulama fiqih (*fuqaha'*), yaitu pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha), untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi antara keduanya dengan kesepakatan bersama.⁷ Sebagian pendapat mengatakan bahwa *mudharabah* atau *qirad* adalah bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang hijaz. Jadi, keduanya memiliki arti yang sama.⁸

Apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggungjawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanya dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.⁹

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshirah Juz 5, 2002), 566.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 150 .

⁷ Pendapat Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, *Mughnī al-Muhtāj*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 309.

⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2000), 224.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Dasar Hukum Konsep *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *Mudharabah* disyariatkan dalam Islam, berdasarkan ayat al-Qur'an Surat al-Muzammil:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...¹⁰

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (QS. Al-Muzammil: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung". (QS. Al-Jumu'ah, 10).

Dalam Konsep *Mudharabah* terdapat dalil hadist Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : كان العباس ابن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه.¹⁰

Artinya: "dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah* maka ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah pun membolehkannya". (HR. Imam al-Baihaqi).

Berdasarkan dalil naqli al-Qur'an dan hadist sebagaimana di atas, secara jelas telah menyinggung masalah *mudharabah*. Hadist tersebut menjelaskan tentang *al-Sunnah Al-Taqririyah* atau persetujuan Nabi terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudharabah*. Selain itu, landasan dari *al-Sunnah Al-Taqririyah* yaitu Nabi Muhammad Saw mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas bin 'Abdul Muthallib.¹¹

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan *ijma'* sahabat. Ulama juga tidak mengingkari mengenai diperbolehkannya *mudharabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

واجمع اهل العلم على جواز المضاربة في الجملة¹²

¹⁰ الموسوعة الفقهية ، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية Juz Ke-38, 1998 M/ 1419 H), 37.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 153, yang mengutip dari bukunya Hasan Amin, *al-Mudhārabah al-Syar'iyah wa Tathbiqātuhā al-Hadītsah*, (Jeddah:, al-Ma'had al-Islamī li al-Tanmiyyah, 2000), 23.

¹² Sebagaimana ditulis oleh Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu'* (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani*), 2005), XIV/359; lihat juga oleh Ibnu Qudamah,

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

“Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *mudharabah*”

Ulama fiqih berpendapat bahwa *Mudharabah* juga diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), karena diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, keduanya bisa bekerjasama melalui akad *mudharabah*. Sementara dalam konteks Indonesia, legalitas akad *mudharabah* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 238-253.

Adapun hikmah disyariatkannya akad *mudharabah* ini adalah untuk mempermudah manusia dalam bekerjasama dalam mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syara', tidak boleh ada pihak yang didzalimi dan dijalankan secara jujur dan tanggungjawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad *mudharabah* sebagai pegangan dalam menjalankan usaha yang halal.¹³

Pengembangan dan Implementasi Konsep *Mudharabah*

Adapun arti pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.¹⁴ Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS. Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).¹⁵ Dengan demikian, pengembangan dalam konteks *mudharabah* dapat dilihat dari macam-macam atau jenis konsep *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investment*), *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*),

al-Mughnī, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Tsāni*, 2005), X/140), disebutkan dalam Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 154.

¹³ *Ibid.*, hal. 154 dan Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2000), 226. Menurut al-Kasani dalam hal ini mengatakan bahwa manusia membutuhkan akad *mudharabah*, karena terkadang ada orang yang mempunyai modal akan tetapi tidak mempunyai keterampilan berdagang, sementara yang lain ada yang mempunyai keterampilan berdagang namun tidak mempunyai modal. Maka dalam *mudharabah* keduanya bersinergi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah Swt tidak mensyariatkan akad *mudharabah* kecuali untuk menciptakan kemashlahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Disebutkan dalam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani, *Badāi' al-Sanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i'*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Tsāni*, 2005), XIII/151.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), 201.

¹⁵ Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012), 53

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* lalu kemudian diimplementasikan dalam bentuk usaha

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu *shahibul Maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.¹⁶ Secara garis besar, dalam akad *mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola. Sementara dalam akad *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad dilakukan. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.¹⁷

Adapun implementasi konsep *mudharabah* dalam suatu usaha tertentu, dapat digambarkan; *pertama*, akad *mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)* adalah akad di mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akad ini dapat juga disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada Bank Syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas Bank Syariah. Bank Syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank syariah sebagai *mudharib*. *Kedua*, *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*, yang terdiri dari dua macam juga, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Adapun *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, pemilik modal memebrikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya dan sektor usahanya. Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah muqayyadah on*

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014), 86.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), 157.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

balance sheet sebesar Rp. 1.000.000.000, untuk proyek pembangunan tol dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah (pemilik modal) yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi atas dana tersebut khusus untuk proyek pembangunan tol dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh pemilik modal berasal dari pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi *mudharabah muthlaqah*.

Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad yang mana pihak pemilik modal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (pemilik modal). Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara keduanya berasal dari proyek khusus. Bank syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.¹⁸

Dalam akad *mudharabah*, menurut pendapatnya Wahbah al-Zuhaili juga perlu diperhatikan bagi kedua pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pekerja atau pengelola (*mudharib*) dalam menentukan pilihannya memilih menggunakan akad *mudharabah*, yaitu antara lain:

1. Pada akad *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
2. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal (*mudharib*), dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
6. Bagi pengelola modal (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 88.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

7. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.¹⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terantum ketentuan secara detail pada pasal 238-253. Diantaranya sebagai berikut:

Pasal 238 menyebutkan bahwa:

1. Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal* adalah modal.
2. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul maal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang diterima dari *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239 menyebutkan bahwa:

1. *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.²⁰

Dari uraian pasal di atas, memiliki pemahaman bahwa seorang pekerja atau pengelola usaha tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan usahanya, karena hakikat modal yang dikelola tersebut merupakan milik bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Sehingga pada akhir kesepakatan usaha tersebut, hasil yang diperoleh adalah hasil milik bersama pula. Begitu juga diperbolehkan kepada seorang pengelola usaha untuk senantiasa memperluas jaringan usaha dan mengelola dengan cara yang profesional guna mendapatkan keuntungan yang diharapkan bersama sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pengembangan penerapan konsep *mudharabah* juga dapat berbentuk Tabungan *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam hali ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik modal usaha (*shahibul maal*). Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada pihak bank syariah (*mudharib*), tidak ada batasannya baik dilihat dari investasi,

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 158.

²⁰ Untuk lebih lengkapnya, lihat dalam bukunya Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 159-162.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tanggungan nasabah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah, total investasi *mudharabah muthlaqah*, total investasi produk tabungan *mudharabah*, rata-rata saldo tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai perjanjian, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan serta total pembiayaan bank syariah.²¹

Implementasi dan pengembangan konsep akad *mudharabah* juga dapat berupa deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan akad pada dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah atau investor. Akad *mudharabah* dengan bentuk deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito²² yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito itu lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan *mudharabah*. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang deposito adalah *investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS*.

Dengan demikian, jelas bahwa deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati bersama, sehingga penarikan dana deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka dana deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan.²³

Bank Syariah Dalam Pandangan Islam

Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Islam). Sekalipun masyarakat Indonesia

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 89

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 69

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 91.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an. Namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Dalam sejarah tercatat bahwa lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan kota-kota lainnya. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, Bank BPD Jabar, BRI, Bank Niaga dan Bank Bukopin.

Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan dan masih beskala kecil. Di negara-negara Arab lainnya adalah di Uni Emirat Arab dengan berdirinya *Dubai Islamic Bank* pada 1975, kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri *Kuwait Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan di Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Investment and Development Bank*.

Pakistan merupakan Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada 1979 nenerapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan. Perkembangan selanjutnya adalah tahun 1983 berdiri *Faisal Islamic bank of Kibris* di Siprus. Sedangkan di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Berikutnya di Turki, sebuah Negara yang berideologi sekuler. Bank Syariah lahir tahun 1984,

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

yaitu dengan hadirnya *Daar al-Maal al-Islami*, srta Faisal Finance Institution yang mulai beroperasi tahun 1985.²⁴

Adapun bagi hasil dalam pandangan Islam adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan bank syariah. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.²⁵

Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil bagi pihak yang melakukan akad perjanjian, antara lain:

1. *Investment Rate*

Investment Rate merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia (BI), bahwa sebuah persentase tertentu atas nama yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalnya giro wajib minimum sebesar 8 %, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.

2. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

3. Jenis Dana

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 242-243

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 95

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Investasi *mudharabah* dalam penghitungan dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat beberapa segi antara lain:

- a) Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- b) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- c) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berharga dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan memengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing* maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.²⁶

Pembayaran Bagi Hasil

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu

²⁶ *Ibid.*, 96-98

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

berasal dari total investasi *mudharabah*, rata-rata pengendapan saldo tabungan *mudharabah*, rata-rata pembiayaan dan pendapatan riil pada bulan laporan.

Bagi hasil untuk investasi *mudharabah* yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito *mudharabah* dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan maupun 24 bulan. Dasar perhitungannya adalah data keuangan pada bulan laporan. Misalnya, deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan yang ditempatkan pada tanggal 11 Februari, maka pembayaran bagi hasil dimulai pada tanggal 11 Maret. Dasar perhitungannya adalah laporan keuangan per 28 Februari.²⁷

Penutup

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggungjawab atas kerugiannya.

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu). Secara garis besar, dalam akad *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investment*) pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola. Sementara dalam akad *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*), pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad dilakukan. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Dengan demikian, akad *mudharabah* atau akad kerjasama ini seyogyanya menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi umat ke depan, baik secara struktural atau non struktural, pada tingkatan lokal atau Nasional bahkan pada level

²⁷ *Ibid.*, 103-104.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Internasional, karena saking banyaknya hikmah dan manfaat yang akan didapat antar sesama umat manusia. *Wa Allāhu a'lamu bi al-Shawāb.*

Daftar Pustaka

- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar Mas'ud. 2005. *Badāi' al-Sanā'i Fi Tartīb al-Syarāi'*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Tsānī.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2005. *al-Majmū'*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Tsānī..
- Al-Syarbiny, Muhammad al-Khatib. 1978. *Mughnī al-Muhtāj, Jilid 2*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshirah Juz 5.
- Amin, Hasan. 2000. *al-Mudhārabah al-Syar'iyah wa Tathbīqatuhā al-Hadītsah*. Jeddah: al-Ma'had al-Islāmī li al-Tanmiyyah.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. 1985. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Nafs.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnī*. 2005. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Tsānī.

Pola Pengembangan Konsep *Mudharabah*

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Finacial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukiman. 2012. *Pengembangan Media Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani.

Syafe'i, Rahmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

الموسوعة الفقهية ، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية Juz Ke-38, 1998 M/ 1419 H.